



**KAIDAH-KAIDAH ILMU TAFSIR YANG BERISI PENISBATAN
PERSPEKTIF KHALID UTSMAN AS-SABT
(KITAB QOWAID AT-TAFSIR)**

Ilma Amalia^{1*}, Junaida²⁾, Ican Mandala³⁾

¹ Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² Institut Agama Islam Negeri Kerinci

**Email: [1Ilmaamalia42@gmail.com](mailto:Ilmaamalia42@gmail.com) , [2Unajunaida@gmail.com](mailto:Unajunaida@gmail.com),
[3icanmandala03@gmail.com](mailto:icanmandala03@gmail.com)**

Abstract

The science of Tafsir is a science that becomes a bridge in understanding the contents of the Qur'an. Even though not all of the meanings of the Qur'an can be understood in their entirety, as Muslims we must understand the rules of interpretation, especially those related to practical jurisprudence, in order to decide a matter in the practical practice of our Islam. This article discusses five rules of interpretation that relate to practice in everyday life, namely the rules for verses attributed to Allah SWT, the rules for determining a law, the rules for legal clarity in a case that Allah SWT has determined, the rules for taking lafadz and the rules which explains that not all prohibitions indicate haraam. The method used by the author is a qualitative method with a literature study approach that focuses discussion on the five rules contained in the book Qowaid fi Tafsir juz 2 by Kholid 'Utsman As-Sabt. The aim of this article is to reveal the meaning of the recitations of the Qur'an through the rules of interpretation. The results of the research carried out by the author are that there are verses that are allied and can be translated into one rule so that it is easier to interpret these verses using this method.

Keywords: Principles, Interpretation of the Qur'an, Islamic law



Abstrak

Ilmu Tafsir merupakan ilmu yang menjadi jembatan dalam memahami isi Al-Qur'an. Meskipun tidak semua maksud dari Al-Qur'an dapat difahami secara keseluruhan, tetapi sebagai seorang muslim kaidah-kaidah tafsir terutama yang berhubungan dengan fikih praktis haruslah kita fahami untuk memutuskan suatu perkara dalam amaliah praktis keislaman kita. Tulisan ini membahas lima kaidah tafsir yang berhubungan dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari yaitu kaidah terhadap ayat-ayat yang dinisbatkan terhadap Allah SWT, kaidah penetapan terhadap suatu hukum, kaidah kejelasan hukum dalam suatu perkara yang telah Allah SWT tetapkan, kaidah pengambilan lafadz dan kaidah yang menjelaskan bahwa tidak semua larangan menunjukkan pada keharaman. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang memfokuskan pembahasan pada lima kaidah yang terdapat dalam kitab Qowaid fi Tafsir juz 2 karya Khalid 'Utsman As-Sabt. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengungkap makna dalam lafadz-lafadz al-Qur'an melalui kaidah-kaidah tafsir. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah adanya ayat-ayat yang serumpun dan bisa dikaidahkan dalam 1 kaidah sehingga lebih mudah untuk melakukan penafsiran dengan ayat tersebut dengan metode ini.

Kata kunci: Kaidah, Tafsir Al-Qur'an, Hukum Islam



A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai ujung tombak hukum islam dan sumber utama dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam menjadi hal yang urgen untuk dipelajari khususnya oleh umat Islam (Jaya, 2019, hal. 205). Tetapi, pada kenyataannya untuk memahami isi dan maksud yang ditunjukkan dalam setiap ayat Al-Qur'an dibutuhkan metode khusus dan waktu belajar yang lama sehingga tentunya tidak semua umat muslim bisa mempelajari, mengamalkan dan memahami isi Al-Qur'an secara khusus (Sanak, 2008). Karena itu, dari tahun ke tahun muncul metode-metode dalam mempelajari Al-Qur'an sebagaimana yang saat ini berkembang dan tersampaikan kepada kita semua (Fazil, 2020).

Sejak puluhan atau ratusan tahun yang lalu para ahli tafsir telah berfokus untuk mempelajari dan memahami serta mencari cara agar maksud isi Al-Qur'an sampai pada kita semua (Shihab, 2007). Berkat jasa mereka-lah saat ini Al-Qur'an bisa difahami dan ayat-ayatnya nampak jelas. Sehingga, apa yang boleh dan tidak boleh yang pada akhirnya menjadi hukum dalam agama Islam bisa kita ketahui sumbernya dan sedikit demi sedikit bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari (Rohidin, 2017).

Ilmu tafsir sebagai jembatan untuk memahami Al-Qur'an tentu memiliki kaidah tertentu. Kaidah-kaidah ini ditetapkan untuk mengawal ilmu tafsir agar dapat menjadi ilmu yang konkrit dan ajeg dari masa ke masa. Meskipun berbagai bentuk penafsiran terhadap Al-Qur'an semakin berkembang mulai dari zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, namun penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tidak boleh keluar dari koridor ilmu tafsir diantaranya yaitu harus tetap berpegang pada kaidah-kaidah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an itu sendiri tidak boleh mengambil dari luar Al-Qur'an (Aqsho, 2016).

Kaidah-kaidah tafsir yang ditulis oleh Khalid 'Utsman As-Sabt merupakan satu dari banyaknya kitab kaidah tafsir yang berusaha menyatukan ayat-ayat Al-Qur'an atau membuat pengelompokan atasnya menjadi satu atau beberapa kaidah yang tinggal kita pelajari sehingga lebih mudah untuk membuat tafsiran ayat atasnya. Qowaid at-tafsir atau kaidah-kaidah tafsir adalah aturan yang digunakan untuk memahami makna Al-Qur'an dan bagaimana cara menerapkannya sehingga bukan hanya kaidahnya saja yang disebutkan tetapi juga disebutkan ayat-ayat secara praktis sebagai contohnya dan disebutkan pula beberapa sumber riwayat yang mendukung hal ini.



B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan karena penulis ingin berusaha mengkaji ulang kitab qowaid tafsir karya Khalid Utsman As-Sabt yang sangat terkenal dan banyak diterjemahkan ke dalam berbagai Bahasa. Pembahasan yang dikaji dalam artikel ini berfokus pada kaidah-kaidah tafsir yang berkenaan dengan penisbatan-penisbatan dalam Al-Qur'an sehingga kaya akan ilmu nahwu dan sharf. Oleh sebab itu, penulis menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan bagaimana pemikiran Khalid Utsman As-Sabt yang berkaitan dengan penisbatan-penisbatan dalam Al-Qur'an.

C. HASIL DAN ANALISIS

Kaidah Pertama: Segala sesuatu yang dinisbatkan oleh Allah SWT pada diri-Nya sendiri, memiliki kelebihan dan pengkhususan dari selain-Nya yang mengharuskan pemilihan dan pengembunian untuk-Nya

Penjelasan: Penyandaran terhadap Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah baik itu penyandaran *ism* (kata benda) pada *ism*, menghubungkan *fiil* (kata kerja) pada *ism* atau *khobar* dengan *ism* dari *ism*. Tidak terlepas dari tiga kategori (Taimiyah, 2980):

- Kategori pertama: pengandaran sifat (*sifah*) kepada yang disifati (*mausuf*). Seperti dalam Qs. Al-Baqarah ayat 255: *وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ*, artinya: “dan mereka tidaklah mengetahui segala sesuatu apapun dari ilmu-Nya” juga dalam ayat lain Qs. Adz-Dzariyat ayat 58: *إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ* artinya: “Sungguh Allah SWT, Dia-lah pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang kokoh”. Kedua ayat ini disebut dengan *idhafah al-itsmiyah*.

Adapun dalam bentuk kata kerja (*sigahah fiil*) seperti dalam Qs. Al-Baqarah ayat 187: *عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ* artinya: “Allah SWT mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri” dan dalam Qs. Al-Muzzamil ayat 20: *عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ* artinya: Allah SWT bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas itu, maka Dia memberikan keringanan bagi kamu.

Adapun *khobar* yang berupa *jumlah itsmiyah* seperti dalam firman Allah SWT Qs. All-Hujurat ayat 16: *وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ* artinya: “Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu” dan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 284: *وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* artinya: “Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu”.



Contoh-contoh di atas adalah contoh kalimat yang terdapat kata sifat yang diterapkan kepada Dzat-Nya baik itu secara kalimat (*jumlah*) maupun secara *mufrad*. Adapun secara *jumlah* seperti dalam Qs. Al-Baqarah ayat 284: وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ artinya: “Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu” dan dalam bentuk *mufrad* seperti dalam Qs. Al-Muzzamil ayat 20: عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحِصُّهُ artinya: Allah SWT bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas itu.

Adapun yang berbentuk *mufrad* maka harus dari penyandaran sifat (*idhafah sifat*) baik secara lafadz maupun secara makna seperti dalam Qs. Al-Baqarah ayat 255: بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ yang artinya: “segala sesuatupun dari Ilmu-Nya”, atau dalam Qs. Fussilat ayat 15: هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً artinya: “Dia lebih dahsyat dari mereka dalam kekuatan-Nya”. Atau contoh yang disandarkan pada sifatnya seperti dalam Qs. Adz-Dzariyat ayat 58: ذُو الْقُوَّةِ Artinya: pemilik kekuatan.

- b. Kategori kedua: Disandarkan kepada makhluk (*idhafah al-makhlukat*) seperti dalam Qs. Asy-Syams ayat 13 نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا yang artinya: biarkanlah unta betinadari Allah SWT ini dengan minumannya. Maksudnya adalah janganlah kalian mengusik unta betina ini. طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ yang artinya: bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf dalam Qs. Al-Baqarah ayat 125, تَكْلِيمًا dalam Qs. Asy-Syams ayat 13 yang artinya: utusan Allah SWT. Pembagian ini tidaklah berbeda dalam penciptaan terhadap makhluk-makhlukNya.
- c. Kategori ketiga: apa-apa yang didalamnya terdapat makna sifat dan perbuatan (kata kerja). Seperti dalam Qs. An-Nisa ayat 164: وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ 164. Dan ada beberapa rasul yang telah Kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya dan ada beberapa rasul (la-in) yang tidak Kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Qs yasin ayat 82 إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ Artinya: Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Allah rida terhadap mereka dan mereka pun rida kepada-Nya Qs. Al-Bayyinah ayat 8. Semua ayat-ayat di atas adalah sifat-sifat Allah SWT yang disandarkan pada kehendak dan kuasa-Nya.

Tujuan pembahasan pada bab ini adalah bahwasanya sesungguhnya setiap hal yang disandarkan kepada Allah SWT baik itu yang berdiri atas diri-Nya sendiri atau disandarkan kepada makhluk-Nya pada hakikatnya keduanya adalah apa yang Dia miliki terhadap ciptaan-Nya. Adapun sifat-sifat yang tidak terdiri atas sifat itu sendiri dan sifat makhluk itu semua adalah sifat Allah SWT. Adapun maksud dari kalimat terakhir: sifat-sifat yang tidak terdiri atas sifat itu sendiri dan sifat makhluk itu semua adalah sifat Allah SWT yakni (As-Sabt, n.d.):



- a. Seperti dalam Qs. Asy Syams ayat 13: *لَا فِئَافَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا* (Biarkanlah) unta betina dari Allah ini dengan minumannya. *فَاَرْسَلْنَا رُوْحَنَا* Kami mengutus roh Kami (Jibril) kepadanya Qs Maryam ayat 17. *فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُوْحِنَا* maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami Qs. At-Tahrim ayat 12 *وَتَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِي* dan Aku tiupkan roh (ciptaan)-Ku kepadanya; Qs Shad ayat 71
- b. Bagian kedua seperti: Tetapi juga telah dilakukan pengibaratan dalam bentuk *mashfadar* dari *maf'ull bih* maka dimai dengan *al-ma'lum ilman* (yang telah diketahui dengan ilmu), yang dikuasai dengan kuasa *al maqdur qadrah*, *al-ma'mur amran*, yang diperintah dengan perintah dan yang diciptakan dengan kalimat-kalimat maka yang seperti itu disebut dengan makhluk. : *اَتَىٰ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ* Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat (datang)nya Seperti dalam Qs. An-Nahl ayat 1. Qs Ali Imran ayat 45: *يُنَبِّئُكَ* Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat (fir-man) dari-Nya (yaitu seorang putra), namanya Al-Masih Isa putra Maryam dan firman Allah SWT tentang Nabi Isa dalam Qs. An Nisa ayat 171: *وَكَلِمَةٌ اَلْقَاهَا اِلَىٰ مَرْيَمَ* dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam (Taimiyah, 2980).

Adapun tujuan kami dalam menyampaikan kaidah ini dari tiga pembagian di atas maksudnya adalah bersandar pada dua jenis yaitu: pertama *idafah khalq* (disandarkan pada sang pencipta) jenis ini tidaklah butuh penghormatan seperti dalam Firman-Nya Qs. Az Zumar ayat 10: *وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاَسِعَةٌ* dan BUmi Allah SWT yang luas. Dan perkataannya yang dikhabarkan dari iblis dalam Qs. An nisa ayat 118 *وَقَالَ لَا اتَّخَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا* Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya),

Dan perkataann-Nya dari Nabi Isa as: *اِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَانَّهُمْ عِبَادُكَ* Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu dan dalam qs Az-Zumar ayat 46: *اَنْتَ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ* Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.” Dan dalam Qs Al-Isra ayat 96 *قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ* Katakanlah (Muhammad), “Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.”



Maka yang seperti ini adalah sebenar-benarnya tauhid ubudiyah ketika seorang pencipta maka semua nya adalah 'abid bagi-Nya seperti dalam Qs. Maryam ayat 93: *إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا* Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada (Allah) Yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.

Dan yang diidhafahkan kepada pencipta seperti dalam qs nur ayat 33: *وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَأْتِكُمْ* dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Jenis ini sangatlah banyak di dalam al-qur'an

Jenis kedua adalah penambahan iddafah yang butuh pada penghormatan. Jenis ini disebutkan padanya kaidah. Jenis ini dapat diketahui dengan melihat ciri yang sebaliknya dari ciri idhafah pada siyaq nya. Adapun contoh-contoh dari jenis ini terdapat pada sejumlah ayat selain dari ayat yang sudah disebut di atas (As-Sabt, n.d.).

Penerapan Kaidah:

Contoh-contoh di atas telah cukup untuk menjelaskan tujuan dalam pembahasan ini. Tetapi, ada beberapa tambahan penyandaran yang perlu diketahui:

- a. Qs. Maryam ayat 17: *فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا* lalu Kami mengutus roh Kami (Jibril) kepadanya. Maksudnya adalah malaikat Jibril
- b. Qs. Asy-Syams ayat 13: *نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا* (Biarkanlah) unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Maksudnya adalah makhluk.
- c. Qs. At-Tahrim ayat 12: *فَتَفَخَّنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا* maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami. Maksudnya adalah makhluk tetapi diidafahkan kepada kemuliaan.
- d. Qs. Shad ayat 72: *فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي* Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutuipkan kepadanya roh (ciptaan)Ku. Maksudnya adalah makhluk tetapi diidafahkan kepada kemuliaan.
- e. Qs. Al-Kahfi ayat 65: *فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا* Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami
- f. Qs. Al-Baqarah ayat 23: *وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا* Dan jika kamu meragukan (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad)
- g. Qs. Shad ayat 17: *اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَانكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ* Bersabarlah atas apa yang mereka katakan; dan ingatlah akan hamba Kami Dawud



-
- h. Qs. Shad ayat 41: *وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ* Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub
- i. Qs. Al-Isra' ayat 1: *سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ* Mahasuci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Nabi Muhammad)
- j. Qs. Az-Zukhruf ayat 68: *لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ* "Wahai hamba-hamba-Ku! Tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati. Dan ini adalah ubudiyah yang *istifa'* dan *ijtiba* dan idhafah disini membutuhkan penghormatan. Tasyrif wa takrim
- k. Qs. Al-Hajj ayat 26: *وَظَهِّرْ بَيْتِيَ* dan sucikanlah rumah-Ku. Idhafah dalam ayat ini merupakan idhafah khusus yang musti ditambahkan kepadanya pengagungan, penghormatan dan rasa cinta terhadap apa yang diidhafahkan padnya. Sebagaimana Allah SWT menyandarkan diri-Nya pada hamba-Nya dan rasul-Nya. Dmeikian pula diwajibkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk mengagungkan, menghormati, dan mencintai-Nya. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bajwa segala sesuatu yang ditambahkan Tuhan di dalamnya (*diidhafkan* kepada Allah SWT) memiliki kelebihan dan kekhususan dibandingkan jika kosong dari-Nya.

Kaidah Kedua: Apabila Allah SWT telah menetapkan suatu perkara di dalam Kitab-Nya tidak mungkin tertolak

Penjelasan kaidah:

Maksud dari kaidah ini adalah penolakan terhadap mereka yang memiliki ta'wil-ta'wil yang rusak dan karenanya mereka mengingkari banyak hal perkara-perkara yang telah Allah SWT tetapkan di dalam kitab-Nya. Seperti golongan atau sekte-sekte eksoteris (bathiniyah) yang menyangkal banyaknya kebenaran yang telah ditetapkan seperti surga, neraka, hari kebangkitan, hari penghitungan dan lain sebagainya. Dan begitupula sekte atau golongan Jahmiyyah dan para teolog (mutakallimin) yang menyangkal semua atau sebagian yang telah alla swt tetapkan tersebut dengan ta'wil2 yang bathil atau alasan bahwa semua itu hanya metafora (majaz) (As-Sabt, n.d.).

Kaidah ini dimaksudkan untuk menafikan majaz yang menjadi alasan bagi mereka yang menafikan apa yag telah Allah SWT tetapkan . Karena sesungguhnya majaz dapat ditolak oleh pengakuan dari ashabih atau pemilik perkataan tersebut berbeda dengan haqiqat yang tidak bisa ditolak atau dipertentangkan (Az-Zarkasyi, 1988). Dan barangsiapa yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan majaz di dalam Al-Qur'an maka dia telah berkata bahwa hal tersebut dapat dinafikan. Pemikiran seperti itu merupakan pemikiran yang bathil karena Al-Qur'an tidak mungkin dapat dinafikan. Dan dengan kebathilan ini,



orang-orang kafir telah datang untuk meniadakan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana yang telah disampaikan dalam ayat-ayat-Nya dan disampaikan pula oleh Nabi-Nya dengan mengklaim bahwa pesan tersebut adalah sebuah metafora (Al-Amidi, 1996).

Perhatian:

Kita mungkin akan mendapatkan beberapa *nash* ayat-ayat Al-Qur'an yang mengalami distorsi makna oleh mereka yang berusaha mengartikannya dengan sesuatu yang bathil, kaidah ini juga berlaku untuk hal tersebut. Contohnya dalam Qs. Al-Fath ayat 10: *يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ* Tangan Allah di atas tangan mereka dan Qs. Army-Rahman ayat 27: *وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ* Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu dan beberapa ayat lain yang semisal dengan ayat ini yang ditafsirkan dengan tafsiran yang salah.

Perhatian: untuk memahami pembahasan dalam kaidah ini maka kita harus merujuk pada beberapa aturan yang terkait dengan subjek metafora (*majaz*) dari segi syarat-syarat dan apa yang ditetapkan untuknya:

1. *Al-Ashl* atau yang menjadi asas dalam pemutlakan sebuah hakikat
2. Jika tidak memungkinkan sampai pada apa yang *haqiqi* maka dilakukan pada *majazi* yang paling dekat dengan *haqiqi* (Al-Jailani, 1998a).

Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Maraqi: “dan jika *ashl* nya tidak memungkinkan, maka dipindahkan pada yang *Imajaz* Iatau kepada yang paling dekat dengannya”

3. Tidaklah ditetapkan *majaz* kecuali dengan syarat-syarat:
 - a. bayan (pernyataan) abstain dari kebenaran
 - b. bayan tersebut tervalidasi untuk makna yang diberikan padanya, jika tidak akan menyebabkan kecacatan bahasa
 - c. bayan menunjukkan kepadanya secara totalitas jika memiliki beberapa *majaz*
 - d. jawaban atas dalil bertujuan untuk mengungkap hakikat.

Adapun jika seseorang mengklaim bahwa suatu pernyataan adalah pernyataan yang menyimpang dari makna yang nampak dan tidak berlaku bagi sesuatu yang umum (*mujmal*) maka dituntut 2 hal darinya:

- a. penjelasan tentang tidak adanya dalil terhadap sesuatu yang jelas
- b. Jawaban dari yang menginginkan hal tersebut

Kaidah Ketiga: Apabila makna yang tepat sudah jelas sebelum dipahami ketika menyebutkan *nash* maka sah menengahi makna tersebut dalam *nash* dengan menspesifikasikannya atau menambahkannya.



Penjelasan Kaidah: yang dimaksud dengan *ma'na al-munasib* (makna yang sesuai) di sini adalah: alasan yang berasal dari sebuah peristiwa yang terkenal dalam suatu subjek dalam bab qiyas (As-Sabt, n.d.).

Dimana terjadi apabila suatu ilah yang jelas maka sebuah ibarat dibangun atasnya. Maka pada sebagian kondisi dibangun ilah seperti ini disandarkan pada makna yang lebih luas daripada makna lafadznya (leksikal). Hal ini disebabkan karena sesungguhnya sebuah makna apabila dia diketahui (*ma'lum*) seperti nash yang qath'I atau dzan yang mendekati qath'I maka seorang hakim lebih utama jika menghubungkan dengannya daripada mengikuti lafadznya saja (Al-Jailani, 1998b).

Al-Hafidz menukil dari Ibn Daqiq Al-'Aid berkata: yang harus diperhatikan dalam sebuah *ma'na* adalah apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Apabila terhadai pengkhususan terhadap sebuah teks atau penggeneralisasian atasnya maka lebih tepat mengikuti lafadznya saja (Al-Jailani, 1998a).

Berkata Al-Khitabi: Sesungguhnya sebuah *ma'na* apabila dia lebih luas daripada lafadznya maka hukumnya diterapkan pada *ma'na*. Al-Maqri menetapkan qaidah ini menurut riwayat dari Asy-Syafii (Al-Jailani, 1998a).

Penerapan:

1. Contoh yang umum:

Dalam Qs. An-Nisa ayat 10: *لَنْ يَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا* Artinya "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Pada ayat ini disebutkan bahwa memakan harta anak yatim dengan kata *ya'kulu* atau makanan secara khusus. Tetapi sesungguhnya *ya'kulu* yang dimaksud di sini memiliki makna yang lebih luas dan meliputi semua jenis perlakuan (bukan hanya memakan saja).

2. Contoh yang khusus:

Dalam Qs. Al-Maidah ayat 6: *لَمَسْتُمْ النِّسَاءَ* menyentuh perempuan. Sekelompok ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *lams* dalam ayat ini adalah menyentuh dengan tangan sebagaimana yang makruf. Dan begitulah sebuah *ilah* telah mengkhususkan umumnya lafadz terhadap makna tersebut. *Wallahu 'alam*.

Kaidah Keempat: Pemberian Peringatan terhadap Suatu Perbuatan oleh Allah SWT Tidak Berarti Pengharaman atas Perbuatan Tersebut

Penjelasan Kaidah:

Makna-makna yang disebutkan dalam Al-Qur'an terhadap suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang terdapat keraguan di dalamnya atau terjadi pertentangan yang menunjukkan bahwa suatu perkara



lebih utama dari perkara yang lain. Jika seperti ini maka dihukumi perkara tersebut sebagai perkara yang makruh di kalangan ulama *mutaqaddimin* dan di sebagian ulama *muaatkhirin* kecuali pada sebagian ulama yang membedakan antara *nahyi* (larangan) dari sesuatu yang bentuknya pengkhususan dan larangan yang tidak terdapat pengkhususan di salamnya. Maka yang pertama (yang ada pengkhususan) dihukumi dengan makruh dan yang kedua (yang ada pengkhususan) dihukumi sebaliknya (Al-Alwi, 2008).

Kesimpulannya, larangan secara definitif menunjukkan pada larangan tersebut (hanya pada perkara itu saja). Adapun penambahan yang tersapat di dalamnya bukan berarti bahwa larangan tersebut menunjukkan pada keharaman suatu perkara. Keharaman suatu perkara tidak bisa diidentifikasi hanya karena adanya teguran atau larangan.

Tujuan dari adanya kaidah ini adalah kita tidak boleh terburu-buru untuk menghukumi sebuah larangan menjadi sebuah pengharaman. Larangan yang terdapat di dalam Al-Qur'an banyak ditentukan oleh faktor-faktor lain. *Wallahu 'alam* (As-Sabt, n.d.).

Ibnu Qayyim berkata: Allah SWT telah menegur Nabinya dalam lima perkara di dalam Al-Qur'an yaitu yang terdapat dalam surah Al-Ahzab, Al-Anfal, Al-Bara'ah, At-Tahrim, dan 'Abasa (Al-Jauzih, 2008).

Penerapan Kaidah:

1. Qs. Al-Anfal ayat 67: *مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُبَخِّنَ فِي الْأَرْضِ* Tidaklah pantas, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi.
2. Qs. At-Taubah ayat 43: *عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَبْتَ* Allah memaafkanmu (Muhammad). Mengapa engkau memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang)
3. Qs. Al-Ahzab ayat 37: *وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ* an engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti
4. Qs. At-Tahrim ayat 1: *يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ* Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?
5. Qs. 'Abasa ayat 1-10: *عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى* Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya.

Kaidah Kelima: Tidaklah terhalang dengan halangan

Penjelasan Kaidah:

Sebagian dari para ulama mengklaim sahnya *imtinan* dengan sesuatu dari perkara yang diharamkan. Alasannya menurut mereka adalah karena adanya rasa syukur untuk makhluknya adalah untuk membuat



mereka bersabar atasnya. Hal ini adalah perkataan yang tidak benar, karena segala sesuatu yang imtan bagi hamba Allah SWT itu adalah hal yang mubah (boleh bagi mereka) (As-Sabt, n.d.).

Penerapan Kaidah:

1. Qs. Al-Waqiah ayat 63-65:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ

Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ تَحْنُ الْأَنْزَارُ عُونَ

Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya?

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ

Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang.

Al-Hafidz mengatakan bahwa: tidaklah diragukan dengan adanya ayat ini kebolehan untuk bercocok tanam dari segi imtina bih (Al-Jailani, 1998c). Bukhari juga menyebutkan perkara ini dalam satu bab khusus pada kitab *al-hartsu wa muzara'ah*.

Telah berkata Ibnu Al-Munayyir: Imam Bukhari telah mengisyaratkan kebolehan bercocok tanam (pertanian). Adapun yang tidak diperbolehkan atasnya apabila pertanian tersebut digunakan untuk berperang dan perkara lain yang semisalnya (Al-Jailani, 1998c).

Kemudian Bukhari berkata pada pembahasan selanjutnya yakni pembahasan yang membahas konsekuensi menggunakan mesin dalam pertanian. Dia mengutip sebuah hadits dari Amamah ra: Aku melihat *sikkah* (mesin untuk membajak tanah) dan alat lain yang semisalnya. Terhadap masalah ini aku pernah mendengar Rasulullah SW berkata: Tidaklah masuk kedalam suatu rumah satu kaum pun kecuali Allah SWT akan memasukkan kedalam kehinaan. 370-371

Kaidah Tambahan: Al-Ashl Mengambil Nash-Nash Wahyu atas Kedzahirannya

Penjelasan Kaidah:

Al-Ashl (prinsip dasar) dalam teks Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penerapan pada makna yang tampak (dhuhur) tanpa adanya sebuah distorsi (perubahan makna), gangguan, atau sejenisnya. Juga harus ada keyakinan bahwa apa yang diucapkan oleh mutakallim adalah apa yang memang dimaksudkan olehnya (bukan makna lain). Terutama dalam hal-hak yang



berkaitan dengan dasar-dasar agama (ushuluddin) dan Keimanan yang harus diyakinin bahwa tidak ada *ra'yu* (pandangan lain) yang dimaksudkan dengannya.

Penerapan Kaidah:

1. **Qs. Ar-Ra'd ayat 15:** *وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ* Dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayang mereka, pada waktu pagi dan petang hari. Para mufassir berbeda pendapat mengenai kata *yasjudu* dalam ayat ini, apakah juga termasuk ke dalamnya mereka yang bukan Islam, sebagaimana mereka juga berbeda pendapat terhadap kalimat *yasjudu dzul* .

Adapun penjelasan *yasjudu* yang pertama adalah sujud di langit dan bumi. Sehingga yang dimaksud di sini ialah orang-orang yang beriman dan para malaikat bersujud kepada Allah SWT dalam sujud yang sebenarnya (beribadah) untuk manusia yang dimaksud dujid di sini adalah meletakan dahi nya ke tanah dan dilakukan dengan sukarela (tanpa paksaan). Adapun orang-orang kafir juga sebenarnya mereka bersuju, tetapi sejudnya dengan paksaan. Orang kafir yang dimaksud adalah orang-orang munafik yang mereka itu bersujud karena adanya keterpaksaan.

Mufassir lain berkata bahwa sujud dalam ayat ini adalah maksudnya bersifat umum. Adapun kaum muslimim bersujud secara sukarela, dengan hati yang menuntun mereka kepada apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sementara orang kafir bersujud secara terpaksa, mereka melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah SWT tetapi secara terpaksa, itulah yang sesungguhnya ada dalam diri orang-orag kafir. Maka sujudnya mereka hanyalah sujud secara bahasa saja bukan secara syariat.

Dikatakan pula: yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sebuah *mail* (kecenderungan) terhadap Allah SWT sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya.

2. **Qs. Al-Anbiya ayat 47:** *وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ* Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat. Dalam kitab Adwaul Bayan dikatakan bahwa secara dzahir Al-Qur'an diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagaimana yang terdapat di dalam Qs. Al-Qariah ayat 6 dan 7: *فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ* Maka adapun orang yang berat timbangan (kebaikan)nya. *فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ* maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan (senang). Makna ayat ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan memiliki timbangannya



masing-masing. Masing-masing perbuatan ini juga memiliki balasan masing-masing kelak di hari akhir.

D. KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini mengemukakan lima kaidah dan satu kaidah tambahan dalam ilmu tafsir yang ditulis oleh Khalid Utsman As-Sabt berupa kaidah-kaidah yang menjelaskan mengenai nisbah-nisbah dalam Al-Qur'an. Adanya kaidah ini menunjukkan bahwa ilmu tafsir berusaha secara mendalam benar-benar menjelaskan mengenai apa dan bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang manusia dan alam semesta ini. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan ada penelitian lain yang lebih mendalam dan mungkin bisa mengkomparasikan kaidah ilmu tafsir antara yang diungkapkan oleh Khalid Utsman As-Sabt dengan ulama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alwi, A. A. bin I. (2008). *Nasyr Al-Bunud 'ala Marafiqi al-Saud* (Juz 1).
- Al-Amidi, S. A. al-H. `Ali. (1996). *Al-Ihkam fi usul al-ahkam*. Al-Maktabah Al-Sya'biyyah.
- Al-Jailani, A. Q. (1998a). *Al Fathu Rabbani wa Al-Faid Arrahmani*. Al-Maktabah al-Sya'biyyah.
- Al-Jailani, A. Q. (1998b). *Al Fathu Rabbani wa Al-Faid Arrahmani*. Al-Maktabah al-Sya'biyyah.
- Al-Jailani, A. Q. (1998c). *Al Fathu Rabbani wa Al-Faid Arrahmani* (Juz 5). Al-Maktabah Al-Sya'biyyah.
- Al-Jauzih, I. Q. (2008). *Bidai al-Fawaidh (Majmu al-Fiqhi)*.
- Aqsho, M. (2016). Kaidah-Kaidah Tentang Penafsiran Alquran. *Warta Dharmawangsa*, 49.
- As-Sabt, K. U. (n.d.). *Qowaid Tafsir (Jam'an wa Dirasatan)*. Dar Ibnu Affan.
- Az-Zarkasyi, B. M. bin A. (1988). *Burhan fi Ulum Al-Qur'an*. Dar Fikr.
- Fazil, M. (2020). Efektivitas Penggunaan Metode Iqra' Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Bagi Siswa Muallaf. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2(1), 85–103.
- Jaya, S. A. F. (2019). Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2), 204–216.
- Rohidin, S. H. (2017). *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books.



-
- Sanak, H. A. H. (2008). *Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin]* (18 ed.). Al-Mawarid.
- Shihab, M. Q. (2007). *Secercah cahaya ilahi: Hidup bersama al-quran*. Mizan Pustaka.
- Taimiyah, I. (2980). *Majmu' Al-Fatawa* (6 ed.). Darul Fikr.